

Cakupan Implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Keterangan: Cakupan implementasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non-kebakaran di Indonesia diatur secara komprehensif, terutama berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Kebakaran. Implementasi ini mencakup upaya sebelum (preventif), saat (kuratif), dan sesudah (rehabilitatif) kejadian, baik untuk bahaya kebakaran maupun penyelamatan darurat lainnya.

Tahun: 2025

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Aspek	Indikator	Persentase
1	Aspek Pencegahan	Regulasi & Kebijakan: Peraturan daerah, SOP, dan pedoman teknis yang menjadi dasar pelaksanaan.	1
	Aspek Pencegahan	Sosialisasi & Edukasi: Program penyuluhan masyarakat, simulasi evakuasi, kampanye keselamatan.	1
	Aspek Pencegahan	Inspeksi & Pengawasan: Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran di gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan kawasan rawan.	1
	Aspek Pencegahan	Sarana Prasarana: Ketersediaan hydrant, APAR, pos pemadam, kendaraan operasional, serta sistem deteksi dini.	1
	Aspek Pencegahan	Koordinasi Lintas Instansi: Kerja sama dengan BPBD, PLN, PDAM, aparat desa, dan pihak swasta.	1
2	Aspek Penanggulangan	Respon Operasional: Kecepatan waktu tanggap dari laporan hingga penanganan di lapangan.	1

No	Aspek	Indikator	Persentase
	Aspek Penanggulangan	Jumlah Kejadian: Data kebakaran (rumah tinggal, hutan/lahan) dan non-kebakaran (banjir, longsor, evakuasi darurat).	1
	Aspek Penanggulangan	Kekuatan Personel & Armada: Jumlah personel yang dikerahkan, unit mobil pemadam, tangki air, dan peralatan pendukung.	1
	Aspek Penanggulangan	Koordinasi Penanganan: Sinergi dengan Polri, TNI, PMI, relawan, dan masyarakat.	1